



BUPATI MAROS

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
 - b. bahwa untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah perlu memberikan informasi yang jelas, terukur dan akuntabel terhadap tata kelola keuangan daerah ;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS
dan

BUPATIMAROS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maros.

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara adalah penyampaian laporan Pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum.
7. Laporan Realisasi Anggaran selanjutnya singkat LRA adalah merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu.
8. Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat SAL adalah informasi kenaikan dan penurunan anggaran.
9. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
10. Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada suatu periode tertentu.
11. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
12. Laporan Arus Kas selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi non anggaran.
13. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
14. Catatan atas Laporan Keuangan selanjutnya disingkat CaLK adalah penjelasan naratif atau daftar terinci atau analisis atas nilai (angka) suatu pos yang disajikan dalam LRA, Neraca dan LAK. Catatan tersebut juga berisi informasi tentang kebijakan akuntansi dan pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan.
15. Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah termasuk pendapatan lainnya.
16. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembiayaannya kembali oleh pemerintah.
17. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban

18. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
19. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali
20. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.
21. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.
22. Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang ditujukan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.
23. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
24. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
25. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
26. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
27. Asset Lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam jangka waktu dua belas bulan atau satu tahun.
28. Aset non lancar adalah aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau digunakan oleh masyarakat umum.
29. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
30. Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
31. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama 1 (satu) periode pelaporan.
32. Sisa Kurang Perhitungasn Anggaran yang selanjutnya disebut SiKPA adalah selisih kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama1 (satu) periode anggaran.

BAB II
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 berupa Laporan Keuangan memuat:
 - a. LRA;
 - b. LPSAL
 - c. Neraca;
 - d. LO;
 - e. LAK;
 - f. LPE; dan
 - g. CaLK
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Bagian Kedua
LRA

Pasal 3

- (1) LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, sebagai berikut:

a. pendapatan	Rp. 1.510.461.530.308,05
b. belanja	Rp. 1.370.978.237.422,08
c. transfer daerah surplus / defisit	<u>Rp. 150.035.036.600,00</u>
	Rp. (10.551.743.714,03)
d. pembiayaan	
1. Penerimaan	Rp. 119.112.762.521,00
2. Pengeluaran	<u>Rp. 00,00</u>
3. Pembiayaan Netto	Rp. 119.112.762.521,00
e. Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	
- Saldo akhir Kas di kas Daerah	Rp. 92.945.222.156,45
- Kas di BLUD	Rp. 15.576.632.380,40
- Kas Dana BOS	Rp. 34.077.101,00
- (2) Uraian LRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas sebagai berikut:
 - a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.25.423.131.236,05 dengan rincian sebagai berikut:
 1. anggaran pendapatan setelah perubahan
 2. realisasi selisih lebih/(kurang)
 - b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.83.137.887.570,92 dengan rincian sebagai berikut :
 1. anggaranbelanjasetelahperubahan

2. realisasi	Rp.	1.370.978.237.422,08
selisih lebih/(kurang)	Rp.	83.137.887.570,92
c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.108.561.018.806,97 dengan rincian sebagai berikut:		
1. surplus/defisit setelah perubahan	Rp.	119.112.762.521,00
2. realisasi	Rp.	(10.551.743.714,03)
selisih lebih/(kurang)	Rp.	108.561.018.806,97
d. selisih anggaran dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp.(0,00) dengan rincian sebagai berikut :		
1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	119.112.762.521,00
2. realisasi	Rp.	119.112.762.521,00
selisih lebih/(kurang)	Rp.	(0,00)
e. selisih anggaran dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :		
1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	0,00
2. realisasi	Rp.	0,00
selisih lebih/(kurang)	Rp.	0,00
f. selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp.(0,00) dengan rincian sebagai berikut:		
1. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp.	119.112.762.521,00
2. realisasi	Rp.	119.112.762.521,00
selisih lebih/(kurang)	Rp.	(0,00)

Bagian Ketiga
LPSAL

Pasal 4

LPSAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

a. saldo anggaran lebih awal	Rp.	119.112.762.520,88
b. penggunaan SAL	Rp.	119.112.762.521,00
c. SiLPA/SiKPA	Rp.	108.561.018.806,96
d. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	Rp.	0,00
e. saldo anggaran lebih akhir	Rp.	108.561.018.806,84

Bagian Keempat
Neraca

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

a. jumlah aset	Rp.	3.657.812.680.163,48
b. jumlah kewajiban	Rp.	24.656.998.577,09
c. jumlah ekuitas dana	Rp.	3.633.155.681.586,39

Bagian Kelima
LO

Pasal 6

LO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

a. pendapatan-LO	Rp.	1.445.346.315.898,41
b. beban-LO	Rp.	<u>1.316.062.027.992,95</u>
surplus / defisit	Rp.	129.284.287.905,46

Bagian Keenam
LAK

Pasal 7

LAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

a. saldo Kas awal per 1 Januari 2023	Rp.	119.127.013.772,88
b. arus kas dari aktivitas operasi	Rp.	361.368.862.592,97
c. arus Kas dari aktivitas investasi asset Non-keuangan	Rp.	(371.920.606.307,00)
d. arus Kas dari aktivitas pembiayaan	Rp.	0,00
e. arus Kas dari aktivitas Non-anggaran	Rp.	(12.515.430,00)
saldo kas akhir per 31 Desember 2023	Rp.	108.562.754.628,85

Bagian Ketujuh
LPE

Pasal 8

LPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

a. ekuitas awal	Rp.	3.514.332.697.847,11
surplus / defisit-LO	Rp.	112.968.853.153,30
b. koreksi ekuitas lainnya	Rp.	5.854.130.586,02
ekuitas akhir	Rp.	3.633.155.681.586,43

Bagian Kedelapan
CaLK

Pasal 9

CALK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g tahun anggaran 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Bagian Kesembilan
Lampiran Atas Laporan Keuangan

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah, ini terdiri dari :

- a. lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas;
 - lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintah daerah dan Organisasi;
 - lampiran I.2 : Rincian APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. lampiran III : Laporan operasional;
- d. lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;
- e. lampiran V : Neraca;
- f. lampiran VI : Laporan arus kas;
- g. lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dan bergulir
- k. lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- l. lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
- o. lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai

- s. lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun 2023 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan dan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah terdiri atas;
 - lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan dan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah
 - lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan dan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 23 Agustus 2024
BUPATI MAROS,


A.S. CHAIDIR SYAM

Diundangkan di Maros
pada tanggal 23 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH,


A. DAVIED SYAMSUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2024 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
PROVINSI SULAWESI SELATAN: B.HK.04.052.24.